

**PENETAPAN ANGGOTA RELAWAN DEMOKRASI DALAM KEGIATAN SOSIALISASI
2015**

KPT 67 TAHUN 2015, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 67/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015 TENTANG PENETAPAN ANGGOTA RELAWAN DEMOKRASI DALAM KEGIATAN SOSIALISASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2015.

ABSTRAK : Bahwa sehubungan dengan pengunduran diri Sdr. MANTRA SUGRITO sebagai Anggota PPK Palabuhanratu serta Pengangkatan Sdr. ARIFUDDIN sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Palabuhanratu pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 31/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015 tentang Penetapan Anggota Relawan Demokrasi dalam Kegiatan Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015 perlu dilakukan penyesuaian, yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah:

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 01/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 02/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 17/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 31/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 61/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini diatur tentang :

Memberhentikan Sdr. ARIFUDDIN sebagai Anggota Relawan Demokrasi dalam Kegiatan Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015, disertai ucapan terima kasih dan penghargaan atas pengabdianya selama melaksanakan tugas.

Menetapkan Sdr. DADANG JAMASARI sebagai Anggota Relawan Demokrasi dalam Kegiatan Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015.

Masa kerja anggota Relawan Demokrasi berakhir sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi pada tanggal 9 Desember 2015.

Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 07 September 2015.

-